

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA UNIVERSITAS DIPONEGORO NOMOR: 11A /UN7.5.8.2/HK/2022

TENTANG

PENGANGKATAN SEBAGAI TIM BADAN KONSELING MAHASISWA FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2022

DEKAN FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA,

Menimbang

- a. bahwa guna memaksimalkan perkembangan dan kemampuan memecahkan masalah pada mahasiswa dan membantu mahasiswa mengeksplorasi berbagai area dalam kehidupan yang dirasakan tidak berfungsi dengan baik, serta memfasilitasi atau membantu mahasiswa dalam menghadapi permasalahan sehari-hari yang mungkin muncul dan mengganggu aktivitas sehari-hari dan berdampak pada performa akademis mahasiswa Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro tahun 2022 perlu dibentuk Tim untuk menangani permasalahan tersebut;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut butir a di atas, maka perlu diangkat Tim Badan Konseling Mahasiswa Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro tahun 2022;
- c. bahwa sebagai perwujudannya perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Penegerian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
- 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
- 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

- Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
- 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5721);
- 8. Keputusan Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019 2024;
- 9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 27 tahun 2020 Tentang Standart Biaya Universitas Diponegoro;
- 10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan tata Kerja Unsur unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
- 11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 22 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2022;
- 12. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor:161/UN7.P/KP/2019 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro periode masa Jabatan tahun 2019 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN SEBAGAI TIM BADAN KONSELING MAHASISWA FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2022.

KESATU

Mengangkat sebagai Tim Badan Konseling Mahasiswa Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro, dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA

Tugas Tim Badan Konseling Mahasiswa adalah:

- 1. Membantu Mahasiswa untuk menyusun altematif pemecahan masalah sehari-hari;
- 2. Membantu Proses adaptasi dan mencegah dampak masalah penyesuaian yang lebih buruk;
- 3. Memberikan dukungan sosial dan informasi edukatif terkait permasalahan yang dihadapi oleh mahasiswa;

KETIGA

- Biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi Anggaran Fakultas Sains dan Matematika RKAT Universitas Diponegoro tahun 2022.
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022,

Ditetapkan di Semarang Pada tanggal 25 Januari 2022

Dekan

Prof.Dr. Widowati, S.Si., M.Si NIP 196902141994032002

SALINAN disampaikan kepada:

- 1. Para Wakil Dekan di Lingkungan FSM Undip
- 2. Para Ketua Departemen di Lingkungan FSM Undip
- 3. Supervisor di Lingkungan FSM Undip
- 4. Yang bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA

UNIVERSITAS DIPONEGORO

NOMOR : 11A /UN7.5.8.2/HK/2022

TENTANG:

PENGANGKATAN SEBAGAI TIM BADAN KONSELING MAHASISWA FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA

UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2022.

SUSUNAN PERSONALIA TIM DARI DALAM UNDIP

Penanggungjawab

Ketua

: Prof. Dr. Widowati, S.Si, M.Si

Merangkap Anggota

: Farikhin, S.Si., M.Si., Ph.D

Wakil Ketua : Prof. Dr. Kusworo Adi, S.Si., M.T.

Anggota : 1. Budi Setya Adhi, S.AP. MIP

Herman Aprianto, S.AP
Siti Khabibah, S.Si., M.Sc.

4. Nor Basid Adiwibawa Prasetya, S.Si., M.Sc., Ph.D

Semarang, 25 Januari 2022 Dekan, Po

Prof. Dr. Widowati, S.Si., M.Si NP 196902141994032002